



PUTUSAN
Nomor 916/Pid.B/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OKY HENDRA PRAJA Bin HADI SUMARYONO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 40 th./10 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Granit Kumala 1/17 KBD RT.001 RW.010 Kel.
Petiken, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA (tamat);

Terdakwa OKY HENDRA PRAJA Bin HADI SUMARYONO ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh **Drs. Zuman Malaka, S.H.,SHI.,M.H., M.Kn.** dan kawan-kawan Para Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ MALAKA LAW FIRM “ yang beralamat kantor di jalan Raya Kludan No.41 Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 916/Pid.B/2025/PN. Sby. Tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby. tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKY HENDRA PRAJA BIN HADI SUMARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar slip gaji OKY HENDRA PRAJA bulan Mei 2024, Juni 2024 dan Juli 2024.
- 2) 2 (dua) lembar pengajuan dana material KRI KBI tanggal 21 Mei 2024.
- 3) 1 (satu) lembar nota dari Sumber Berkah Seal kepada PT. Aatikah Lubnah tanggal 24/05 2024 Rp. 22.280.000,-.
- 4) 2 (dua) lembar Invoice dari PT. Arung Samudra Teknik masing-masing Nomor : 118/INV-AST/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan nomor : 119/INV-AST/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 customer PT. Aantikah Lubna Up. Bp. OKY alamat Surabaya.
- 5) 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1420044477668 atas nama PT. Aatikah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubnaa ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410011261658 atas nama DIMAS TUNJUNG NUGROHO.

6) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011261658 atas nama DIMAS TUNJUNG NUGROHO bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000003392561 atas nama MOH. AMIRUDDIN.

7) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000003392561 atas nama MOH. AMIRUDDIN bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 jam 13.17 Wib sebesar Rp. 76.712.500,- ke rekening Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH.

8) 1 (satu) lembar bukti chat tanggal 21 Mei 2024 dari adminnya DIMAS TUNJUNG NUGROHO ke MOH. AMIRUDDIN tentang pengiriman 2 (dua) lembar invoice PT. Arung Samudra Teknik.

9) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 21 Mei 2024 dari MOH. AMIRUDDIN ke OKY HENDRA PRAJA tentang pengiriman 2 (dua) lembar invoice PT. Arung Samudra Teknik.

10) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 22 Mei 2024 dari DIMAS TUNJUNG NUGROHO ke MOH. AMIRUDDIN tentang transfer dari PT. Aatikah Lubnaa sudah masuk.

11) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 22 Mei 2024 dari OKY HENDRA PRAJA ke MOH. AMIRUDDIN pemberitahuan nomor rekening SITI ROMLAH.

12) Surat pernyataan dari MOH. AMIRUDDIN.

13) Surat pernyataan dari SITI ROMLAH.

14) 5 (lima) lembar bukti setor tunai ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550009866727 an. AGUS JOKO SUTOPO.

15) 2 (dua) lembar Berita cara Audit tanggal 31 Agustus 2024.

16) 1 (satu) lembar penawaran harga dari Toko Sumber Berkah Seal kepada RUDI PT. Aatikah Lubnaa tanggal 16/05/2024 Rp. 22.280.000,-.

17) 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 24/05/2024 kepada PT. Aatikah Lubnaa.

18) 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Aatikah Lubnaa kepada KRI KBI tanggal 30/05/2024.

19) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH tentang bukti transfer tanggal 22 Mei 2024.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 21 Mei 2024, dari OKY HENDRA PRAJA mengirim 2 (dua) lembar invoice ke SITI ROMLAH.

21) 1 (satu) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 22 Mei 2024, dari OKY HENDRA PRAJA ke SITI ROMLAH kalau dana sudah masuk.

22) 1 lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1420018531029 atas nama SITI ROMLAH tanggal 1 Juli 2024 tentang pengambilan tunai.

23) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000022536172 atas nama SITI ROMLAH sebagai bukti transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000013182606 atas nama OKY HENDRA PRAJA, masing-masing :

- Tanggal 9 Maret 2024 jam 09.54.53 keterangan pjm sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2024 jam 14.57.53 keterangan pjm sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2024 jam 10.55.09 keterangan pjm sebesar Rp. 10.000.000,-

24) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH bukti transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000013182606 atas nama OKY HENDRA PRAJA tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,-.

25) 2 (dua) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 15 Mei 2024 dari OKY HENDRA PRAJA ke SITI ROMLAH, tentang rencana pengadaan seal.

Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

26) 1 (satu) unit gawai merk. Iphone 11 warna casing hitam.

27) 1 (satu) unit gawai merk. Samsung A.14 warna casing hitam.

Merupakan barang bukti milik saksi yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHASK YAKNI SAKSI SITI ROMLAH.**

28) 1 (satu) unit gawai merk. Samsung A.55 warna casing grey.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.



Merupakan barang bukti milik saksi yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHASK YAKNI SAKSI MOH. AMIRUDDIN, S.T.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa, sebelum dilakukan pelaporan dan proses ini Terdakwa sudah beritikad baik dengan menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Perusahaan, dan Terdakwa bekerja diperusahaan maupun di anak Perusahaan sudah berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan selama bekerja Terdakwa mempunyai dedikasi tinggi dan kontribusi nyata dalam emmajukan dan membesarkan nama Perusahaan dan selama bekerja sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan, dan dari keadaan yang demikian Penasehat Hukum Terdakwa tidak sepedapat dengan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya, untuk itu baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun pembelaan Penasehat Hukumnya Penuntut Umum secara lesan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa OKY HENDRA PRAJA Bin HADI SUMARYONO selaku Direktur PT. Aatikah Lubnaa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Aatikah Lubnaa yang beralamat di Jalan Ikan Mungsing XI No. 25 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT.Aatikah Lubnaa yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbaikan kapal, sejak tahun 2023 menduduki jabatan sebagai Direktur dengan tugas melakukan operasional perusahaan secara keseluruhan, menerima gaji sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) per bulannya yang diberikan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di kantin Dopus terdakwa bertemu dengan Saksi Moh. Amiruddin, ST untuk membicarakan terkait dengan pemesanan material suku cadang KRI KBI berupa seal hidrolik, selanjutnya Terdakwa menyampaikan data spesifikasi teknis kebutuhan pergantian material seal hidrolik. Atas pertemuan tersebut Saksi Moh Amiruddin, ST menyanggupi untuk menyediakan kebutuhan suku cadang seal hidrolik yang dimintakan, selanjutnya menerbitkan Invoice dengan nomor : 119 / INV-AST/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024 dan Invoice dengan nomor : 118 / INV-AST/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024.
- Kemudian atas invoice tersebut, pada tanggal 21 Mei 2024 bertempat di kantor PT. Aatikah Lubnaa Terdakwa pergunakan untuk pengajuan dana material KRI KBI kepada bagian keuangan PT. Aatikah Lubnaa dan telah dibayarkan sejumlah Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	No. Rekening
1.	Seal kit piston hydraulic dia 240/180	Rp.12.000.000,-	141.00.1126.1658
	jumlah 4 set		a.n Dimas Tunjung Nugroho
2.	Seal kit rod (rod seal)	Rp.10.000.000,-	
	jumlah 4 set		
3.	Seal back up (sliding seal) jumlah 4 set	Rp.6.400.000,-	
4.	O ring kit hydraulic	Rp.16.800.000,-	
	jumlah 14 pcs		
5.	Wearing guide jumlah 8 set	Rp.6.000.000,-	
TOTAL		Rp. 51.200.000,- (disc 5 %) Rp.48.640.000,-	



No.	Uraian	Jumlah	No. Rekening
1.	Seal kit piston hydraulic jumlah 2 set	Rp.6.000.000,-	141.00.1126.1658 a.n Dimas Tunjung Nugroho
2.	Seal kit rod (rod seal) jumlah 2 set	Rp.5.200.000,-	
3.	Seal back up (sliding seal) jumlah 2 set	Rp..3.400.000,-	
4.	Wearing guide jumlah 8 set	Rp.6.000.000,-	
5.	O ring kit hydraulic jumlah 12 pcs	Rp.13.200.000,-	
TOTAL		Rp.33.800.000.- disc 5 %)	

Rp.32.110.000,-

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran dana belanja material yang diajukan, Terdakwa menghubungi Saksi Moh. Amiruddin, ST untuk membatalkan pengadaan material tersebut, dengan alasan akan membelanjakan sendiri produk dari luar negeri, kemudian menyampaikan agar uang yang telah dibayarkan oleh PT. Aatikah Lubnaa dikirimkan kembali ke rekening BCA 3640145632 atas nama SITI ROMLAH selaku staf keuangan PT. Aatikah Lubnaa yang dipergunakan terdakwa sebagai rekening penampung, kemudian saksi Moh. Amiruddin, ST melakukan transfer sesuai dengan arahan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH jika ada dana masuk dari rekening an. MOH AMIRUDDIN sejumlah Rp.76.712.500,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), lalu memerintahkan Saksi SITI ROMLAH untuk melakukan penarikan tunai, selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terhadap dana belanja material KRI KBI yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan Berita Acara Audit Nomor : 01/AL-BA AUDIT / PT / VIII / 2024 tentang pengajuan pembelian material dari Oky Hendra Praja tertanggal 31 Agustus 2024, diketahui PT. Aatikah Lubnaa mengalami kerugian materil sebesar Rp.80.750.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa OKY HENDRA PRAJA Bin HADI SUMARYONO selaku Direktur PT. Aatikah Lubnaa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Aatikah Lubnaa yang beralamat di Jalan Ikan Mungsing XI No. 25 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Lembar Kontrol PIDUM			
No	Pejabat	Paraf	Tgl
1	Kasi Pidum		
2	Kasubsi Pratut		
3	Kasubsi TUT dan EE		
4	JPU		

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur di PT.Aatikah Lubnaa sekira pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di kantin Dopus terdakwa bertemu dengan Saksi Moh. Amiruddin, ST untuk membicarakan terkait dengan pemesanan material suku cadang KRI KBI berupa seal hidrolik, selanjutnya Terdakwa menyampaikan data spesifikasi teknis kebutuhan pergantian material seal hidrolik. Atas pertemuan tersebut Saksi Moh Amiruddin, ST menyanggupi untuk menyediakan kebutuhan suku cadang seal hidrolik yang dimintakan, selanjutnya menerbitkan Invoice dengan nomor : 119 / INV-AST/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024 dan Invoice dengan nomor : 118 / INV-AST/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024.

- Bahwa kemudian atas invoice tersebut, pada tanggal 21 Mei 2024 bertempat di kantor PT. Aatikah Lubnaa Terdakwa pergungan untuk pengajuan dana material KRI KBI kepada bagian keuangan PT. Aatikah Lubnaa dan telah dibayarkan sejumlah Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	No. Rekening
1.	Seal kit piston hydraulic dia 240/180 jumlah 4 set	Rp.12.000.000,-	141.00.1126.1658 a.n Dimas Tunjung Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Seal kit rod (rod seal) jumlah 4 set	Rp.10.000.000,-
3.	Seal back up (sliding seal) jumlah 4 set	Rp.6.400.000,-
4.	O ring kit hydraulic jumlah 14 pcs	Rp.16.800.000,-
5.	Wearing guide jumlah 8 set	Rp.6.000.000,-
TOTAL		Rp. 51.200.000,- (disc 5 %) Rp.48.640.000,-

No.	Uraian	Jumlah	No. Rekening
1.	Seal kit piston hydraulic jumlah 2 set	Rp.6.000.000,-	141.00.1126.1658 a.n Dimas Tunjung Nugroho
2.	Seal kit rod (rod seal) jumlah 2 set	Rp.5.200.000,-	
3.	Seal back up (sliding seal) jumlah 2 set	Rp..3.400.000,-	
4.	Wearing guide jumlah 8 set	Rp.6.000.000,-	
5.	O ring kit hydraulic jumlah 12 pcs	Rp.13.200.000,-	
TOTAL		Rp.33.800.000.- disc 5 %) Rp.32.110.000,-	

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran dana belanja material yang diajukan, Terdakwa menghubungi Saksi Moh. Amiruddin, ST untuk membatalkan pengadaan material tersebut, dengan alasan akan membelanjakan sendiri produk dari luar negeri, kemudian menyampaikan agar uang yang telah dibayarkan oleh PT. Aatikah Lubnaa dikirimkan kembali ke rekening BCA 3640145632 atas nama SITI ROMLAH selaku staf keuangan PT. Aatikah Lubnaa yang dipergunakan terdakwa sebagai rekening penampung, kemudian saksi Moh. Amiruddin, ST melakukan transfer sesuai dengan arahan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH jika ada dana masuk dari rekening an. MOH AMIRUDDIN sejumlah Rp.76.712.500,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), lalu memerintahkan Saksi SITI ROMLAH untuk melakukan penarikan tunai,



selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa pengajuan belanja material seal hidrolik pada KRI KBI yang diajukan oleh Terdakwa merupakan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya (fiktif), sehingga berdasarkan Berita Acara Audit Nomor : 01/AL-BA AUDIT / PT / VIII / 2024 tentang pengajuan pembelian material dari Oky Hendra Praja tertanggal 31 Agustus 2024, diketahui PT. Aatikah Lubnaa mengalami kerugian materil sebesar Rp.80.750.000,- (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, begitu juga dengan Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat dakwaan Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi AZIS UBAYDILLAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja di PT. Aatikah Lubnaa yang beralamat di jalan Ikan Mungsing XI No.25 Surabaya yang bergerak dibidang general contractor dan supplier spare part maupun kebutuhan barang-barang kapal lainnya disamping itu juga pemesanan spare part kapal yang belum tersedia di perusahaan sekaligus pengerjaan perbaikan kapal;
- Bahwa, semula bekerja di bagian logistic namun kemudian saksi ditunjuk sebagai direktur operasional Jakarta dan Surabaya dimana tugas saksi adalah melakukan monitoring tentang kegiatan pekerjaan perusahaan;
- Bahwa, dalam kegiatan perusahaan apabila ada pekerjaan dari customer maka akan disurvei terlebih dahulu dan setelah survey baru diketahui kebutuhan yang harus ada khususnya tentang spare part yang



harus ada apabila ada kegiatan perbaikan kapal, dan pemesanan barang atau spare part harus ada persetujuan atau diajukan oleh direktur yang kemudian di terimakan dibagian logistic dan untuk itu dilengkapi pula dengan dokumen-dokumen baik invoice maupun bukti transfer dan lain sebagainya;

- Bahwa, sekitar bulan Agustus 2024 terjadi kejanggalan di laporan keuangan yang tidak sesuai dengan laporan penerimaan atau pengadaan barang maupun pemesanan barang, dan setelah dilakukan audit internal diketahui adanya invoice yang tidak benar, dimana adanya pemesanan barang dan juga telah dibayar oleh perusahaan namun barang yang dipesan ternyata tidak ada;

- Bahwa, dari hasil audit diketahui adanya dua lembar invoice yang sudah dilakukan pembayaran oleh perusahaan namun faktanya barang tidak ada diterima oleh perusahaan yang nilai dari dua invoice tersebut sebesar Rp. 80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, dari dua invoice tersebut untuk pengajuannya dilakukan oleh Terdakwa dan ketika ditemukan invoice fiktif tersebut ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau dia melakukan pemesanan barang namun karena beberapa alasan tidak jadi pesan sehingga barang tidak jadi dikirim oleh toko sedangkan atas pemesanan tersebut sudah dicairkan uang untuk pembayarannya oleh bagian keuangan atau kasir, dan Terdakwa mengakui kalau uang tersebut telah dia pergunakan untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa perusahaan telah dirugikan dan waktu itu Terdakwa berkehendak mengembalikan uang yang sudah dia pakai namun dengan cara diangsur dan karena uang yang dipakai oleh Terdakwa adalah uang berjalan sehingga perusahaan tetap menghendaki pengembalian secara langsung, namun Terdakwa tidak bersedia sehingga atas perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RUDI HARTANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Atatikah Lubnaa yang berlokasi di jalan Ikan Mungsing XI No. 25 Surabaya, dan tugas saksi apabila ada order atau pekerjaan adalah saksi memeriksa material yang dibutuhkan selanjutnya mengajukan



pengadaan kepada direktur yang dilanjutkan ke pimpinan dan apabila pimpinan menyetujui maka akan dikeluarkan dananya untuk pengadaan barang dan saksi pula yang akan melakukan pengecekan terhadap kedatangan barang yang dipesan;

- Bahwa, dibulan Agustus 2024 dari bagian keuangan menemukan kejanggalan dimana uang yang keluar dari kantor tidak sesuai dengan barang yang ada atau barang diterima dan kemudian dilakukan penelitian dengan cara mencocokkan surat invoice dari vendor dan fakta dilapangan tentang barang yang dipesan dari vendor tersebut;

- Bahwa, dari penelitian oleh karena terjadi ketidak sesuain sehingga dilakukan audit internal oleh karyawan bagian keuangan yaitu Wahyu Fitriarningsih, Sinta Faradita bersama Terdakwa dan dari penelitian atau audit tersebut diketemukan kejanggalan yaitu adanya barang yang dipesan berupa seal hidrolik walaupun ada invoice dari vendor namun faktanya barangnya tidak ada dan waktu itu invoice yang ternyata barangnya tidak ada namun sudah terjadi pembayaran ada dua lembar invoice dengan nilai Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pihak yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa;

- Bahwa, adanya temuan tersebut kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya kalau ordernya telah dia batalkan namun invoice yang harusnya dikembalikan kepada vendor oleh Terdakwa tidak dikembalikan dan dipergunakan untuk mencairkan dana pembayaran dari perusahaan yang peruntukannya untuk memenuhi keperluan Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SINTA FARADITA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Aatika Lubnaa yang berlokasi di Jalan Ikang Mungsang XI No. 25 Surabaya dan saksi bekerja dibagian atau staf bagian keuangan dan tugas saksi untuk memeriksa pengajuan pengadaan barang-barang spare part dan kebutuhan kapal laut apabila perusahaan mendapatkan proyek perkapalan;

- Bahwa, saat itu Terdakwa dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai direktur di PT. Aatika Lubnaa, dimana sebagai direktur dia berhak untuk mengajukan permohonan pembelian barang kepada vendor dan atas permohonannya tersebut tetap diajukan ke pimpinan untuk mendapatkan



persetujuan dan kalau sudah ada persetujuan oleh pimpinan baru saksi melakukan pencairan dana;

- Bahwa, namun tugas saksi juga memeriksa dokumen-dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan pengajuan pengadaan barang-barang spare part dan kebutuhan kapal laut lainnya apabila perusahaan mendapatkan ptoyek perbaikan kapal laut, untuk itu saksi akan memeriksa surat-suratnya yaitu invoice, nota tagihan, surat jalan dan dari dokumen tersebut kemudian saksi membuat surat pengajuan dana kepada pimpinan melalui direktur dalam hal ini Terdakwa, dengan demikian saksi akan mencairkan dana apabila sudah ada persetujuan dari pimpinan;

- Bahwa, sekitar bulan Agustus 2024 saksi mendapatkan kejanggalan dimana ada pemesanan barang, ada invoice dan ada pencairan dana namun untuk barang yang dipesan tidak ada dan waktu itu barang yang dipesan adalah seal hidrolik yang pemesanannya dilakukan oleh Terdakwa, dan karena adanya kejanggalan tersebut kemudian dilakukan audit oleh bagian keuangan dan bagian penerimaan barang yaitu saksi sendiri Wahyu Fitriarningsih dan Rudi Hartanto, dan dari hasil audit diketahui atas pengajuan pengadaan barang dilakukan oleh Terdakwa begitu juga dalam pencairan dana diterimakan kepada Terdakwa untuk dua invoice dari vendor atas pemesanan barang berupa seal hidrolik dan atas dua invoice tersebut senilai Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing invoice tanggal 21 Mei 2024 atas vendor PT. Arung Samudra Teknik dan sudah dikirimkan melalui transfer ke no. Rekening atas nama Dimas Tunjung Nugroho;

- Bahwa, tentang yang membuat pengajuan pengadaan barang adalah saksi Siti Romlah karyawan bagian admin keuangan yang menurut keterangan dia pada waktu audit diperintah oleh Terdakwa selaku direktur;

- Bahwa, oleh karena pengajuan pengadaan barang diajukan oleh Terdakwa begitu juga uangnya sudah dicairkan sedangkan faktanya barang tidak pernah datang atau tidak pernah ada sehingga pimpinan menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pimpinan Terdakwa telah mengakui kalau invoice yang dia gunakan untuk pencairan dana sebesar Rp.80.750.000,- tersebut adalah fiktif dalam arti ada pemesanan barang kepada PT. Arung Samudra Teknik, ada pembayaran namun barang tidak



ada, dan dana yang telah dicairkan tersebut diakui oleh Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri;

- Bahwa, Siti Romlah di perusahaan sebagai staf bagian keuangan yang bertugas pula untuk memegang uang tunai yang diperuntukkannya untuk pembayaran oprasional kantor yang uangnya berasal dari pimpinan dimana pimpinan akan transfer ke rekening kas perusahaan atas permintaan dari admin keuangan dalam hal ini Siti Romlah;

- Bahwa, pada waktu ditemukan kejanggalan tentang dua invoice tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa dia yang melakukan pemesanan barang berupa seal hidrolik ke PT. Arung Samudra Tehnik dan atas perintah Terdakwa pula supaya Siti Romlah mengajukan permohonan pencairan dana dan faktanya yang dijadikan dasar pencairan dana adalah invoice fiktif dalam arti ada bukti pemesanan ada bukti pembayaran namun tidak ada barang yang dipesan atau dibelinya;

Atas keterangan saksi membenarkan tidak ada keberatan;

4. Saksi WAHYU FITRIANINGSIH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai pemilik atau owner dari PT. Aatika Lubnna yang beralamat di jalan Ikan Mungsing XI No.25 Surabaya dan perusahaan saksi bergerak dibidang general contractor dan suplier spare part untuk perbaikan kapal laut;

- Bahwa, saksi mengetahui adanya kerugian perusahaan ketika ada laporan tentang ketidak sesuaian pembukuan di sistim dimana adanya pembelian spare part yaitu seal hidrolic dan telah dilakukan pembayaran oleh perusahaan namun barangnya tidak pernah ada, dan dari hasil penelusuran yang membuat invoice pembelian adalah Terdakwa dengan memerintahkan Siti Romlah staf keuangan untuk membuat pengajuan dana material untuk pembelian seal hidrolic dan untuk itu dibuatkan dua lembara dengan nominal Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke PT. Arung Samudra Tehnik;

- Bahwa, dengan menggunakan invoice dari vendor yaitu PT. Arung Samudra Tehnik, namun meskipun dari vendor membatalkan penjualan barang yang dipesan oleh Terdakwa faktanya dua invoice yang telah dikirimkan oleh vendor tidak dikembalikan kepada vendor tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencairan dana dari perusahaan;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

5. Saksi SITI ROMLAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja sebagai staf dibagian keuangan dari PT. Aatikah Lubnna dan saksi kenal dengan Terdakwa karena dia juga bekerja di perusahaan tersebut dan mempunyai jabatan sebagai direktur;
- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2024 saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membuat permohonan pengajuan pengadaan barang yaitu seal hidrolic sebanyak 2 (dua) lembar untuk dengan nilai Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk vendor atas nama PT. Arung Samudra Teluk;
- Bahwa, atas dua invoice tersebut telah terjadi pencairan dana yang dikirim melalui transfer ke nomor rekening saksi dari rekening atas nama Moh. Amurudidin sebesar Rp.76.712.500,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan waktu itu saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dana yang sudah dikeluarkan perusahaan sebesar Rp.80.750.000,- namun yang masuk kerekening saksi tidak sejumlah tersebut tetapi hanya sejumlah Rp.76.712.500,-
- Bahwa, disamping itu atas perintah Terdakwa uang yang masuk kerekenings saksi dipakai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang perinciannya disetor ke rekening atas nama Agus Joko Sutopo sebesar Rp.26.712.500,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa pernah juga memakai uang perusahaan yang peruntukkannya untuk proyek pekerjaan jendela kedap kapal sebanyak 5 kali yang dananya saksi ambil secara tunai dan bertahap yang jumlahnya Rp.26.712.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, saksi menyadari apa yang dieprintahkan oleh Terdakwa kepada saksi sehubungan dengan pencairan dana perusahaan adalah salah dan atas hal tersebut pernah saksi sampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan tidak masalah, terlebih dengan apa yang saksi kerjakan atas perintah Terdakwa tersebut saksi dijanjikan akan dibantu untuk pembayaran pinjaman atau melunasi hutang saksi;
- Bahwa, karena kejadian tersebut kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 saksi dikeluarkan dari perusahaan karena membantu atau bekerjasama dengan Terdakwa dalam pencarian dana perusahaan yaitu melakukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana perusahaan atas perintah Terdakwa dengan bukti pencairan karena adanya dua invoice fiktif di tanggal 21 Mei 2024;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa saksi juga ikut menikmati dana perusahaan yang telah cair tersebut;

6. Saksi MOH. AMURIDIN, S.T., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena saksi sebagai supliyer material suku cadang kapal pernah mendapat proyek pemesanan barang dari Terdakwa selaku direktur PT. Aatikah Lubnna;
- Bahwa, saksi mendapat proyek dari Terdakwa untuk pengadaan barang kapal dan kemudian setelah saksi survey kebutuhan barangnya berupa seal hidrolic kapal laut kemudian pada tanggal 21 Mei 2024 saksi menghubungi saksi Dimas Tanjung Nugroho selaku pimpinan PT. Arung Samudra Teknik untuk pengadaan dan pemesanan barang kapal berupa seal hidrolic tersebut oleh karena selama ini apabila saksi mendapatkan proyek maka untuk pemesanan barang sudah sering lakukan kepada PT. Arung Samudra Teknik;
- Bahwa, pada tanggal tersebut Terdakwa minta dibuatkan dua invoice untuk pemesanan atau pembelian spare part seal hidrolic kapal laut dari PT. Arung Samudra Teknik dengan nilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk tagihan kepada PT. Aatikah Lubnna dan tanggal 22 Mei 2024 PT. Aatikah Lubnna telah melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Dimas Tanjung Nugroho sejumlah Rp.80.750.000,- dan selanjutnya Dimas Tanjung Nugroho mentransfer dana tersebut kerekening saksi oleh karena perusahaan Dimas Tanjung Nugroho hanya untuk pinjam bendera;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa minta supaya dana yang sudah masuk kembali ditransfer ke nomor rekening Siti Romlah sebesar Rp.76.712.500,- karena dana yang semula sebesar Rp.80.750.000,- sudah dikurangi 5% sebagai fee untuk saksi;
- Bahwa, karena saksi pinjam bendera perusahaan milik saksi Dimas tanjung Nugroho sehingga saksi memberi fee sebesar Rp. 2.500.000,- sedang saksi mendapatkan Rp. 1.573.500,- sebagai kompensasi karena tidak jadi memesan barang;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

7. Saksi DIMAS TUNJUNG NUGROHO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena sering berhubungan karena adanya order barang guna proyek perusahaan Terdakwa yaitu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kapal laut, sehingga apabila ada proyek Terdakwa biasa order barang dari saksi;

- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2024 PT. Arung Samudra Teknik milik saksi pernah menerima order spare part seal hidrolic kapal laut dari PT. Aatikah Lubnna perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan pada saat itu PT. Arung Samudra Teknik atas permintaan Terdakwa telah membuat dua lembar invoice untuk pemesanan seal hidrolic tersebut dengan nilai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Mei 2024 PT. Aatikah Lubnna telah mentransfer dana ke rekening saksi sejumlah Rp.80.750.000,- dan karena perusahaan saksi hanya dipakai benderanya saja sehingga uang yang sudah masuk saksi transferkan kepada Moch. Amiruddin sebagai pihak yang menerima orderan langsung dari Terdakwa;

- Bahwa, karena sudah pinjam bendera dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan fee sebesar Rp.2.500.000,- dari saksi Moh. Amiruddin yang saksi terima dari transfer;

- Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti tentang orderan Terdakwa kepada Moh. Amiruddin apakah terlaksana atau tidak tetapi yang saksi dengar atas pemesanan seal hidrolic tertanggal 21 Mei 2024 ada masalah;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya sejak tahun 2004 Terdakwa bekerja di PT. Wahyu Agung, dan sejak tahun 2023 Terdakwa bekerja di PT. Aatikah Lubnna yang berlokasi di jalan Ikan Mungsing XI No.25 Surabaya mempunyai jabatan sebagai direktur dan setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) yang penerimaannya langsung masuk rekening Terdakwa;

- Bahwa, sejak bulan Agustus 2024 Terdakwa dikeluarkan dari PT. Aatikah Lubnna oleh karena adanya perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Siti Romlah untuk membuat permohonan pengadaan barang dan setelah disetujui pimpinan Terdakwa minta kepada saksi Siti Romlah sebagai staf keuangan untuk mencairkan dana yang didasarkan dari invoice atas nama PT. Arum Samudra Teknik sebesar Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, 2 (dua) lembar invoice dari PT. Arum Samudra Teknik sebenarnya sudah dibatalkan dengan alasan barangnya yang tidak

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permintaan sehingga 2 (dua) invoice tersebut sudah tidak berlaku dan harusnya dikembalikan kepada PT. Arum Samudra tehnik, namun meskipun invoice tersebut tidak berlaku karena pembatalan pembelian namun tetap Terdakwa gunakan untuk pencairan dana perusahaan meskipun barangnya tidak ada, dan untuk menyiasatinya Terdakwa menyuruh Siti Romlah untuk menghapus transaksi tersebut di sistem elektronik perusahaan dengan tujuan supaya tidak terdeteksi;

- Bahwa, uang yang sudah cair telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa disamping Terdakwa berikan kepada penerima order juga Siti Romlah karena sudah membantu dalam pembuatan pengadaan barang dan penerima pesanan barang;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa terungkap pada waktu diketahui adanya ketidak sesuaian pembukuan antara uang perusahaan yang keluar dengan pembukuan barang yang masuk atau barang yang dipesan dan diterima oleh perusahaan;

- Bahwa, sebelumnya memang Terdakwa sering mengalokasikan dana perusahaan ke proyek yang lain sehingga sering terjadi ketidak sesuaian dan Terdakwa membuat invoice fiktif intinya juga untuk menutup keuangan yang tidak singkorn tersebut;

- Bahwa, pada bulan Mei 2024 Terdakwa menghubungi saksi Moh. Amiruddin yang tujuannya untuk pembelian spare part kapal laut yaitu seal hidrolic dan untuk itu Moh. Amiruddin menyanggupinya dan karena ada kesanggupan dari saksi Moh. Amiruddin sehingga Terdakwa menyuruh saksi Siti Romlah untuk membuat pengajuan pengadaan barang berupa seal hidrolic dengan nilai Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk pencairan dana Terdakwa minta kepada Moh. Aminuddin untuk membuat invoice pemesanan dan pembelian barang dari rekanan saksi Moh. Amiruddin yang selanjutnya Terdakwa menerima dua invoice PT. Arung Samudra Tehnik milik Dimas Tanjung Nugroho dari saksi Muh. Aminuddin;

- Bahwa, dari dua invoice tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siti Romlah mencairkan dana dan supaya ditransfer ke nomor rekening Dimas Tanjung Nugroho sejumlah Rp.80.750.000,-;

- Bahwa, Terdakwa telah membatalkan pemesanan atau pembelian barang sehingga Terdakwa minta supaya dana yang sudah ditransfer kembali di transfer ke nomor rekening pribadi atas nama Siti Romlah setelah dikurangi fee untuk saksi Muh. Aminuddin dan saksi Dimas

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Nugroho, sehingga yang ditransfer ke nomor rekening saksi Siti Romlah menjadi Rp. 76.712.500,-;

- Bahwa, Terdakwa menyadari untuk dua lembar invoice tersebut oleh karena tidak terjadi pembelian barang dari PT. Arung Samudra Teknik seharusnya dikembalikan kepada PT. Arung Samudra Teknik tidak dipergunakan untuk pencairan dana perusahaan oleh karena faktanya tidak ada pembelian atau penerimaan barang oleh perusahaan;

- Bahwa, atas apa yang Terdakwa lakukan telah merugikan perusahaan untuk itu Terdakwa pernah menemui pimpinan untuk mengganti kerugian perusahaan dengan cara diangsur namun pihak perusahaan tidak dapat menerima niat Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar slip gaji OKY HENDRA PRAJA bulan Mei 2024, Juni 2024 dan Juli 2024.
- 2) 2 (dua) lembar pengajuan dana material KRI KBI tanggal 21 Mei 2024.
- 3) 1 (satu) lembar nota dari Sumber Berkah Seal kepada PT. Aatikah Lubnah tanggal 24/05 2024 Rp. 22.280.000,-.
- 4) 2 (dua) lembar Invoice dari PT. Arung Samudra Teknik masing-masing Nomor : 118/INV-AST/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan nomor : 119/INV-AST/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 customer PT. Aantikah Lubna Up. Bp. OKY alamat Surabaya.
- 5) 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1420044477668 atas nama PT. Aatikah Lubnaa ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410011261658 atas nama DIMAS TUNJUNG NUGROHO.
- 6) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011261658 atas nama DIMAS TUNJUNG NUGROHO bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000003392561 atas nama MOH. AMIRUDDIN.
- 7) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000003392561 atas nama MOH. AMIRUDDIN bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 jam 13.17 Wib sebesar Rp. 76.712.500,- ke rekening Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar bukti chat tanggal 21 Mei 2024 dari adminnya DIMAS TUNJUNG NUGROHO ke MOH. AMIRUDDIN tentang pengiriman 2 (dua) lembar invoice PT. Arung Samudra Teknik.
- 9) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 21 Mei 2024 dari MOH. AMIRUDDIN ke OKY HENDRA PRAJA tentang pengiriman 2 (dua) lembar invoice PT. Arung Samudra Teknik.
- 10) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 22 Mei 2024 dari DIMAS TUNJUNG NUGROHO ke MOH. AMIRUDDIN tentang transfer dari PT. Aatikah Lubnaa sudah masuk.
- 11) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 22 Mei 2024 dari OKY HENDRA PRAJA ke MOH. AMIRUDDIN pemberitahuan nomor rekening SITI ROMLAH.
- 12) Surat pernyataan dari MOH. AMIRUDDIN.
- 13) Surat pernyataan dari SITI ROMLAH.
- 14) 5 (lima) lembar bukti setor tunai ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550009866727 an. AGUS JOKO SUTOPO.
- 15) 2 (dua) lembar Berita cara Audit tanggal 31 Agustus 2024.
- 16) 1 (satu) lembar penawaran harga dari Toko Sumber Berkah Seal kepada RUDI PT. Aatikah Lubnaa tanggal 16/05/2024 Rp. 22.280.000,-.
- 17) 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 24/05/2024 kepada PT. Aatikah Lubnaa.
- 18) 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Aatikah Lubnaa kepada KRI KBI tanggal 30/05/2024.
- 19) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH tentang bukti transfer tanggal 22 Mei 2024.
- 20) 1 (satu) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 21 Mei 2024, dari OKY HENDRA PRAJA mengirim 2 (dua) lembar invoice ke SITI ROMLAH.
- 21) 1 (satu) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 22 Mei 2024, dari OKY HENDRA PRAJA ke SITI ROMLAH kalau dana sudah masuk.
- 22) 1 lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1420018531029 atas nama SITI ROMLAH tanggal 1 Juli 2024 tentang pengambilan tunai.
- 23) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000022536172 atas nama SITI ROMLAH sebagai bukti transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000013182606 atas nama OKY HENDRA PRAJA, masing-masing :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Maret 2024 jam 09.54.53 keterangan pjm sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2024 jam 14.57.53 keterangan pjm sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2024 jam 10.55.09 keterangan pjm sebesar Rp. 10.000.000,-

24) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH bukti transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000013182606 atas nama OKY HENDRA PRAJA tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,-.

25) 2 (dua) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 15 Mei 2024 dari OKY HENDRA PRAJA ke SITI ROMLAH, tentang rencana pengadaan seal.

26) 1 (satu) unit gawai merk. Iphone 11 warna casing hitam.

27) 1 (satu) unit gawai merk. Samsung A.14 warna casing hitam.

28) 1 (satu) unit gawai merk. Samsung A.55 warna casing grey.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Terdakwa sejak tahun 2023 dipercaya sebagai direktur PT. Aatikah Lubnna yang berlokasi di jalan Ikan Mungsing XI No. 25 Surabaya yang bergerak dibidang penyediaan dan penjualan spare part kapal laut juga perbaikan kapal laut;
2. Bahwa, benar sebagai direktur perusahaan Terdakwa mempunyai hak pula untuk mengajukan pengadaan barang apabila ada proyek perbaikan kapal laut;
3. Bahwa, benar didalam pengadaan barang harus dilakukan permohonan ke pimpinan dan kalau ada persetujuan dari pimpinan baru dilakukan pemesanan barang ke rekanan dan terbit invoice untuk pencairan dana dari perusahaan yang seluruhnya menjadi kewajiban dari bagian keuangan diantaranya menjadi tugas dari saksi Siti Romlah;
4. Bahwa, benar sebelum tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa menghubungi saksi Muh. Amunuddin untuk mencari spare part kapal laut karena ada proyek perbaikan kapal, dan selanjutnya Muh. Amunuddin melakukan survey atas barang yang diperlukan atas proyek tersebut kemudian ditentukan barang yang dibutuhkan adalah seal hidrolis dan selanjutnya Muh. Aminuddin menghubungi saksi Dimas Tanjung Nugroho sebagai pemilik PT. Arung Samudra Teknik untuk mencari barang yang dibutuhkan, sehingga PT. Arung Samudra

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.



teknik telah membuat dua invoice dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

5. Bahwa, benar selanjutnya dengan dua invoice tersebut Terdakwa menyuruh saksi Siti Romlah untuk melakukan pencairan dengan mentransfer dana ke nomor rekening atas nama Dimas Tanjung Nugroho sebesar Rp.80.750.000,-, namun kemudian Terdakwa minta kepada saksi Muh. Amunuddin untuk mentransfer kembali uang yang sudah masuk ke nomor rekening pribadi Siti Romlah setelah dikurangi fee untuk saksi Muh. Aminuddin dan Dimas Tanjung Nugroho dengan alasan pemesanan dan pembelian barang dibatalkan;

6. Bahwa, benar dana perusahaan yang sudah dikembalikan kepada Terdakwa melalui nomor rekening pribadi Siti Romlah oleh Terdakwa tidak dikembalikan ke perusahaan begitu juga dengan dua lembar invoice nya oleh karena atas pemesanan atau pembelian barang telah dibatalkan oleh Terdakwa;

7. Bahwa, benar Terdakwa telah membatalkan pembelian barang sehingga barang tidak jadi dikirim ke PT. Aatikah Libnna, namun uang perusahaan yang sudah dicairkan juga tidak dikembalikan kepada perusahaan namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa diantaranya memberi fee kepada Muh. Aminuddin dan Dimas Tanjung Nugroho dan kepada Siti Romlah;

8. Bahwa, benar uang perusahaan yang disalah gunakan oleh Terdakwa faktanya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa terlepas penggunaannya oleh karena faktanya atas invoice yang telah dibayar oleh perusahaan tidak ada barangnya;

9. Bahwa, benar faktanya sampai dengan saat ini uang perusahaan belum juga kembali ke kas atau bank PT. Aatikah Libnna, sehingga perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam dakwaan pertama atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP. Atau



dakwaan kedua atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih langsung salah satu dakwaan dengan tetap didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki atas sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah berupa uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukkan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dimana subyek hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama OKY HENDRA PRAJA Bin HADI SUMARYONO yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi juga Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani hal ini terlihat pada waktu dilakukan tanya jawab dipersidangan apa yang ditanyakan kepada Terdakwa dia dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan berurutan bahkan Terdakwa dapat menerangkan kejadian yang dia lakukan sehingga diajukan kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini, sehingga unsur kesatu telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja disini adalah bahwa seseorang berkehendak untuk berbuat sesuatu untuk tercapainya suatu tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun atas perbuatannya melawan hukum oleh karena sipelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua unsur kesengajaan tersebut bahwa sipelaku juga menyadari atas perbuatannya melawan hukum oleh karena dalam melakukan perbuatannya tidak ada hak darinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 Terdakwa bekerja di PT. Aatikah Libnna yang berlokasi di jalan Ikan Mungsing XI No.25 Surabaya yang bergerak dibidang penyediaan atau penjualan spare part untuk kapal laut juga orderan perbaikan kapal laut dan di PT. Aatikah Lubnaa mempunyai jabatan sebagai direktur;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai direktur mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan operasional secara menyeluruh perusahaan baik untuk pengadaan atau pembelian barang sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan proyek yang ditangani oleh Perusahaan, sedang untuk tugas pokok pengadaan dan pembelian barang selain Terdakwa adalah staf logistic;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tugas dan wewenang Terdakwa dimana Terdakwa sebagai direktur yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan operasional secara keseluruhan diantaranya juga untuk melakukan pengadaan atau pembelian barang setelah ada persetujuan dari pimpinan, sehingga pada tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa telah menyuruh saksi Siti Romlah sebagai staf keuangan untuk membuat permohonan pengadaan barang dan setelah ada persetujuan dari pimpinan atas pengadaan barang tersebut dicarikan rekanan kerja yang dapat menangani atau dapat menyediakan barang yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saksi Muh. Aminuddin, S.T. untuk membuat invoice atas barang yang diorderanya dari rekanan dalam hal ini PT. Arung Samudra Tehnik atau saksi Dimas Tanjung Nugroho, dan selanjutnya telah terbit dua invoice dan dengan dua lembar invoice tersebut Terdakwa menyuruh saksi Siti Romlah untuk mencairkan dana dan mengirimkan ke rekening saksi Dimas Tanjung Nugroho sebagai pemilik PT. Arung Samudra Tehnik;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pembatalan pembelian barang dana yang sudah dibayarkan oleh saksi Siti Romlah sebagai staf keuangan selanjutnya dikirim Kembali ke rekening pribadi saksi Siti Romlah dan atas perintah dari Terdakwa uang dicairkan sejumlah Rp.50.000.000,- dan sisanya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perintah Terdakwa pula diberikan kepada saksi Siti Romlah dan saksi Muh. Aminuddin, S.T. dan saksi Dimas Tanjung Nugroho karena telah membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang Perusahaan yang tadinya untuk pemesanan atau pembelian barang oleh karena terjadi pembatalan pembelian barang seharusnya dikembalikan kepada Perusahaan namun faktanya uang yang sudah keluar dari kas Perusahaan PT. Aatikah Lubnaa telah dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa sehingga untuk penggunaannya tergantung kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penguasaan dan penggunaan uang Perusahaan dari PT. Aatikah Lubnaa oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena Terdakwa tidak berhak menguasai dan memiliki uang Perusahaan tanpa seizin perusahaan dan juga penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.3. Unsur *Seluruh atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah berupa uang;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diunsur kedua bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Perusahaan PT. Aatikah Lubnaa untuk kepentingan Terdakwa yang keadaan ini didukung dari keetrangan saksi Siti Romlah, saksi Muh. Aminuddin, S.T. dan saksi Dimas Tanjung Nugroho dimana para saksi menerima uang Perusahaan dari Terdakwa dengan alasan mereka telah membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja atau bergabung di PT. Aatikah Lubnaa sejak tahun 2024 yang mempunyai jabatan sebagai direktur sehingga Terdakwa bertanggung jawab atas operasional Perusahaan secara menyeluruh, termasuk disini adalah untuk pengadaan dan pemesanan barang untuk keperluan proyek perusahaan, disamping itu sebagai direktur Terdakwa juga dapat mengajukan pengadaan barang dan dapat pula memerintahkan untuk pencairan dana apabila permohonan pengadaan barang telah disetujui oleh pimpinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romlah untuk membuat permohonan pengadaan barang berupa seal hidrolic untuk proyek perbaikan kapal laut, dan atas permohonan tersebut disetujui oleh pimpinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada persetujuan selanjutnya Terdakwa minta kepada rekanan kerja yang menyediakan barang yang dibutuhkan melalui saksi Muh. Aminuddin, ST. untuk dibuatkan invoice pembelian atau pemesanan barang sebanyak 2 (dua) lembar dengan nilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari invoice tersebut Terdakwa minta kepada saksi Siti Romlah staf keuangan untuk mencairkan dana guna pembayaran dua invoice tersebut sebesar Rp.80.750.000,- dan ditransfer ke nomor rekening atas nama Dimas Tanjung Nugroho sebagai pemilik PT. Arung Samudra Teknik;

Menimbang, bahwa faktanya atas pemesanan barang telah dibatalkan oleh Terdakwa sehingga uang yang sudah ditransfer minta dikirim Kembali ke rekening pribadi saksi Siti Romlah dan seharusnya uang yang telah ditransfer oleh rekanan harusnya dikembalikan ke kas Perusahaan namun faktanya atas dana tersebut tidak Kembali ke kas Perusahaan tetapi telah digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Terdakwa di PT. Aatikah Lubnaa sebagai direktur sehingga dapat mengajukan permohonan pengadaan atau pembelian barang dan dapat pula memerintahkan bagian keuangan untuk mencairkan dana atas pemesanan dan pembelian barang dan faktanya sebagaimana telah terungkap dipersidangan adanya uang Perusahaan yang telah dicairkan berdasarkan dua invoice yang tidak ada barangnya oleh karena telah dilakukan pembatalan pembelian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memerintahkan untuk mengajukan permohonan pengadaan atau pembelian barang juga memerintahkan untuk mencairkan dana Perusahaan untuk pembayaran pembelian barang oleh karena Terdakwa memang mempunyai hak dan wewenang untuk itu, dengan demikian uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa disamping untuk diberikan kepada saksi Siti Romlah, saksi Muh. Aminuddin, S.T. dan saksi Dimas Tanjung Nugroho ada padanya bukan karena suatu kejahatan tetapi karena jabatannya sebagai direktur sehingga dapat melakukan pemesanan barang dan pencairan dana untuk pembayaran pembelian barang;

Menimbang, bahwa sebagai direktur PT. Aatikah Lubnaa Terdakwa juga mendapatkan gaji/upah berupa uang yang setiap bulannya sebesar Rp.8.500.000,- yang penerimaannya melalui rekening Terdakwa, dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ada hubungan hukum yaitu hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Aatikah Lubnaa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai direktur PT. Aatikah Lubnaa yang setiap bulannya mendapatkan gaji berupa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)) dan sesuai dengan tugasnya dia berwenang untuk melakukan pengadaan atau pembelian barang dan berwenang pula memerintahkan untuk mencairkan dana apabila permohonan pengadaan atau pembelian barang disetujui oleh pimpinan sehingga Terdakwa menguasai uang perusahaan bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan atas diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya selama persidangan tidak terbukti unsur pasal 374 KUHP maupun unsur Pasal 378 KUHP oleh karena faktanya masih ada sisa uang di rekening saksi Siti Romlah;

Menimbang, bahwa didalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini dengan didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis juga sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dieprtimbangkan diatas dimana sebagai direktur perusahaan Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang melakukan operasional perusahaan secara menyeluruh, sehingga Terdakwa juga mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan terhadap pengadaan atau pembelian kepemimpinan disamping dapat dilakukan oleh bagian logistic, dan Terdakwa pula yang asistensi atau menjelaskan kepada pimpinan tentang permohonan tersebut, sehingga untuk dapat disetujui atau tidaknya permohonan pengadaan atau pembelian barang juga ditentukan oleh asistensi dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kewenangannya tersebut sehingga pada tanggal 21 Mei 2024 berhasil mendapatkan 2 (dua) lembar invoice pemesanan atau pembelian barang dari PT. Arung Samudra Tehnik berupa seal hidrolic untuk keperluan kapal laut, dan karena sudah terbit invoice dana perusahaan dapat dicairkan dikirimkan kepada penyedia barang dalam hal PT. Arung Samudra Tehnik sebesar Rp.80.750.000,-, namun faktanya dua invoice tersebut adalah fiktif oleh karena meskipun dana perusahaan telah dicairkan namun barang tetap tidak dikirimkan oleh penyedia barang oleh karena Terdakwa telah membatalkan pesanan atau pembelian barang;

Menimbang, bahwa tentang pledoi Penasehat Hukum Terdakwa bahwa adanya pihak lain yang ikut serta dalam kejadian ini menurut Majelis atas hal itu merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum apakah akan melanjutkan dengan menyampaikannya kepada kepolisian atau penyidik atas apa yang terungkap dipersidangan, dan yang menjadi dasar Majelis adalah perbuatan Terdakwa yang karena jabatannya dapat memerintahkan untuk pencairan dana perusahaan yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan perusahaan namun faktanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga Majelis tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari saksi Siti Romlah berupa 2 (dua) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam dan sebuah handphone merk Samsung Type A.14 warna hitam dikembalikan kepada saksi Siti Romlah, sebuah handphone merk Samsung Type A.55 yang disita dari saksi Muh. Aminuddin, S.T. yang dipergunakan komunikasi untuk pemesanan barang dikembalikan kepada pemiliknya yaitu

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Aminuddin, S.T., sedang barang bukti berupa fotocopy surat oleh karena berupa fotocopy sehingga terhadap barang bukti fotocopy surat tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Aatikah Lubnaa;
- Terdakwa telah menyalah gunakan kepercayaan perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dimana Terdakwa telah diberi kepercayaan sebagai direktur untuk melakukan operasional perusahaan secara menyeluruh faktanya kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang berakibat kerugian bagi perusahaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan;
- Terdakwa mempunyai titik baik untuk mengembalikan kerugian perusahaan dengan cara mengangsur meskipun perusahaan tidak dapat menerima apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKY HENDRA PRAJA Bin HADI SUMARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar slip gaji OKY HENDRA PRAJA bulan Mei 2024, Juni 2024 dan Juli 2024.
- 2) 2 (dua) lembar pengajuan dana material KRI KBI tanggal 21 Mei 2024.
- 3) 1 (satu) lembar nota dari Sumber Berkah Seal kepada PT. Aatikah Lubnah tanggal 24/05 2024 Rp. 22.280.000,-.
- 4) 2 (dua) lembar Invoice dari PT. Arung Samudra Teknik masing-masing Nomor : 118/INV-AST/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan nomor : 119/INV-AST/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 customer PT. Aantikah Lubna Up. Bp. OKY alamat Surabaya.
- 5) 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1420044477668 atas nama PT. Aatikah Lubnaa ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410011261658 atas nama DIMAS TUNJUNG NUGROHO.
- 6) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1410011261658 atas nama DIMAS TUNJUNG NUGROHO bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000003392561 atas nama MOH. AMIRUDDIN.
- 7) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000003392561 atas nama MOH. AMIRUDDIN bukti transfer tanggal 22 Mei 2024 jam 13.17 Wib sebesar Rp. 76.712.500,- ke rekening Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH.
- 8) 1 (satu) lembar bukti chat tanggal 21 Mei 2024 dari adminnya DIMAS TUNJUNG NUGROHO ke MOH. AMIRUDDIN tentang pengiriman 2 (dua) lembar invoice PT. Arung Samudra Teknik.
- 9) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 21 Mei 2024 dari MOH. AMIRUDDIN ke OKY HENDRA PRAJA tentang pengiriman 2 (dua) lembar invoice PT. Arung Samudra Teknik.
- 10) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 22 Mei 2024 dari DIMAS TUNJUNG NUGROHO ke MOH. AMIRUDDIN tentang transfer dari PT. Aatikah Lubnaa sudah masuk.
- 11) 1 (satu) lembar bukti chat Whasapp tanggal 22 Mei 2024 dari OKY HENDRA PRAJA ke MOH. AMIRUDDIN pemberitahuan nomor rekening SITI ROMLAH.
- 12) Surat pernyataan dari MOH. AMIRUDDIN.
- 13) Surat pernyataan dari SITI ROMLAH.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 5 (lima) lembar bukti setor tunai ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550009866727 an. AGUS JOKO SUTOPO.

15) 2 (dua) lembar Berita cara Audit tanggal 31 Agustus 2024.

16) 1 (satu) lembar penawaran harga dari Toko Sumber Berkah Seal kepada RUDI PT. Aatikah Lubnaa tanggal 16/05/2024 Rp. 22.280.000,-.

17) 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 24/05/2024 kepada PT. Aatikah Lubnaa.

18) 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Aatikah Lubnaa kepada KRI KBI tanggal 30/05/2024.

19) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH tentang bukti transfer tanggal 22 Mei 2024.

20) 1 (satu) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 21 Mei 2024, dari OKY HENDRA PRAJA mengirim 2 (dua) lembar invoice ke SITI ROMLAH.

21) 1 (satu) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 22 Mei 2024, dari OKY HENDRA PRAJA ke SITI ROMLAH kalau dana sudah masuk.

22) 1 lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1420018531029 atas nama SITI ROMLAH tanggal 1 Juli 2024 tentang pengambilan tunai.

23) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000022536172 atas nama SITI ROMLAH sebagai bukti transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000013182606 atas nama OKY HENDRA PRAJA, masing-masing :

- Tanggal 9 Maret 2024 jam 09.54.53 keterangan pjm sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2024 jam 14.57.53 keterangan pjm sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2024 jam 10.55.09 keterangan pjm sebesar Rp. 10.000.000,-

24) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3640145632 atas nama SITI ROMLAH bukti transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000013182606 atas nama OKY HENDRA PRAJA tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,-.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 2 (dua) lembar bukti chat Whatsapp tanggal 15 Mei 2024 dari OKY HENDRA PRAJA ke SITI ROMLAH, tentang rencana pengadaan seal.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

26) 1 (satu) unit gawai merk. Iphone 11 warna casing hitam.

27) 1 (satu) unit gawai merk. Samsung A.14 warna casing hitam.

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SITI ROMLAH;

28) 1 (satu) unit gawai merk. Samsung A.55 warna casing grey.

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MOH. AMIRUDDIN, S.T.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. dan I Made Yuliada, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

ttd

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 916/Pid.B/2025/PN.Sby.